


 RSD K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG	PENERIMAAN PRAKTIK ATAU MAGANG MAHASISWA		
	No. Dokumen 259.02.01.2022	No. Revisi 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Januari 2022	Ditetapkan : Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  D. SUSILAWATI, M.Kes NIP. 19641006 199003 2 006	
PENGERTIAN	Tahap-tahap yang harus dilalui untuk pelaksanaan praktik atau magang mahasiswa dari institusi yang sudah bekerjasama dengan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.		
TUJUAN	Terjadinya keteraturan dan ketertiban pelaksanaan praktik/magang mahasiswa.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi yang sudah bekerjasama dengan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengirim surat permohonan praktik ke Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 2. Direktur mendisposisikan surat yang masuk ke bagian Diklat. 3. Diklat berkoordinasi dengan Komkordik 4. Komkordik membuat surat jawaban dan mengirimkan ke Institusi Pendidikan terakit. 5. Institusi menyelesaikan administrasi pembayaran sebelum mahasiswa melaksanakan praktik/magang di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 6. Komkordik membuat name tag untuk mahasiswa yang melaksanakan praktik/magang. 7. Mahasiswa mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang. 8. Menyerahkan mahasiswa ke masing-masing bagian terkait. 9. Mahasiswa melakukan seminar sebagai uji kompetensi. 10. Menyerahkan kembali mahasiswa praktik/magang ke institusi terkait. 		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja terkait di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.		